



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN DEBONG KULON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DEBONG KULON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 15 TPS pada Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DEBONG KULON

ttd.

JAERUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TEGAL  
 NOMOR 71 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KELURAHAN DEBONG KULON  
 KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KELURAHAN DEBONG KULON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA  
 TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	-Abdul Khalim -Tasirin	Laki-laki Laki-laki	1	Petugas Ketertiban TPS
2	-Wahyudi -Kasnawi	Laki-laki Laki-laki	2	Petugas Ketertiban TPS
3	-Kuswoyo -Rosikhin	Laki-laki Laki-laki	3	Petugas Ketertiban TPS
4	-Waryo -Waryono	Laki-laki Laki-laki	4	Petugas Ketertiban TPS
5	-Suhari -Hammam Aghisni	Laki-laki Laki-laki	5	Petugas Ketertiban TPS
6	-Khasan Khariri -Slamet	Laki-laki Laki-laki	6	Petugas Ketertiban TPS
7	-Sudismo -Surip	Laki-laki Laki-laki	7	Petugas Ketertiban TPS
8	-Sudarso -Dayan Saputra	Laki-laki Laki-laki	8	Petugas Ketertiban TPS
9	-Riyanto -Rasdiyo	Laki-laki Laki-laki	9	Petugas Ketertiban TPS
10	-Kerso Sunaryo -Murni Lestari N.	Laki-laki Perempuan	10	Petugas Ketertiban TPS
11	-Edi Subagyo -Rasban	Laki-laki Laki-laki	11	Petugas Ketertiban TPS
12	-Tarmo -Nurkholidin	Laki-laki Laki-laki	12	Petugas Ketertiban TPS
13	-Tokhidin -Surip	Laki-laki Laki-laki	13	Petugas Ketertiban TPS
14	-Akhmad Rojikin -Surachman	Laki-laki Laki-laki	14	Petugas Ketertiban TPS
15	-Sugeng Rawuh -Yunianto	Laki-laki Laki-laki	15	Petugas Ketertiban TPS

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TEGAL  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN DEBONG KULON

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TEGAL  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

JAERUM

Tri Mur Pujiastanto

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/>